

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita berada di ambang revolusi industri keempat yang berkembang dengan kecepatan eksponensial, ditandai dengan revolusi teknologi dengan terobosan di bidang robotika, kecerdasan buatan, internet dan banyak lagi. Perkembangan internet dengan kecepatan yang semakin tinggi memudahkan kita dalam berbagai hal seperti membuka media sosial, bermain video *game online* dan mendengarkan musik. Terlebih pada fenomena pandemi covid-19 yang terjadi pada saat ini yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara *online* atau daring dari rumah baik dalam kegiatan bekerja maupun belajar mengajar. Pandemi covid-19 terjadi tidak hanya di Indonesia melainkan juga terjadi di seluruh dunia.


Masa pandemi yang berkepanjangan mempengaruhi kegiatan bekerja dan belajar mengajar yang dilakukan secara terus menerus dan mengakibatkan kejenuhan pada masyarakat terlebih adanya aturan pemerintah untuk tetap diam di rumah dalam upaya menekan angka penyebaran virus covid-19. Diam di rumah dengan jangka waktu yang panjang menimbulkan rasa jenuh dan menyebabkan masyarakat mencari alternatif hiburan yang dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah. Hiburan yang dilakukan yaitu dengan membuka media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram dan aplikasi terbaru yaitu TikTok. TikTok merupakan aplikasi yang berasal dari China, khusus ditujukan untuk membagikan video berdurasi pendek yang kreatif.¹ TikTok diperkenalkan sejak tahun 2016 namun popularitas TikTok meningkat di tahun 2021. Tingkat penggunaan TikTok dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat ada gambar 1.1.

¹ Fajria Anindya Utami, "Asal Mula TikTok Diganderungi Milenial tapi Penuh Kontroversial", <https://www.wartaekonomi.co.id/read293550/asal-mula-tiktok-diganderungi-milenial-tapi-penuh-kontroversial?page=1>, 23 Oktober 2021.




Gambar 1.1 Jumlah Penggunaan TikTok di Indonesia²

Dari gambar 1.1 dapat dilihat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia belum tinggi, yang dapat diartikan TikTok belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hingga pada pertengahan tahun 2021 penggunaan aplikasi TikTok mengalami peningkatan yang pesat. Pada saat ini TikTok tidak hanya dikenal dalam kalangan anak remaja tetapi juga dikenal oleh kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Popularitas TikTok telah mengalahkan popularitas media sosial lainnya. Perbandingan popularitas TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Perbandingan jumlah penggunaan TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter di Indonesia

² Google, "Google Trends", <https://trends.google.com/trends/?geo=ID>, 23 Oktober 2021.



Gambar 1.3 Jumlah Penggunaan TikTok di Dunia³

Grafik pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa pada pertengahan tahun 2021 TikTok berhasil menjadi aplikasi dengan penggunaan terbanyak di Indonesia. Hingga saat ini aplikasi TikTok terus mengalami peningkatan jumlah pengguna dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan TikTok sebagai sarana hiburan ditengah kejenuhan akibat pandemi yang berkepanjangan. Aplikasi Tik-Tok merupakan sebuah aplikasi yang dimana penggunanya dapat menonton dan mengunggah video bernyanyi, menari dan hal kreatif lainnya. Menurut data pada gambar 1.3 Indonesia menempati peringkat pertama dalam penggunaan aplikasi TikTok pada kurun waktu 1 tahun terakhir. Diikuti oleh peringkat kedua negara Philippines dan pada peringkat ketiga diikuti oleh negara American Samoa.

Pada awalnya TikTok hanya membatasi video dengan durasi 15 detik. Namun seiring adanya peningkatan minat masyarakat pada aplikasi TikTok, pihak TikTok mengembangkan dan menambah pilihan durasi video selama 15 detik, 1 menit, 3 menit dan 10 menit tergantung pada banyaknya jumlah pengikut dan penonton pada sebuah akun. Kreativitas pemilik akun atau disebut juga dengan *content creator* semakin banyak yakni menari, menyanyi, resep masakan, edukasi

³ Google, "Google Trends", <https://trends.google.com/trends/?geo=ID>, 08 Juni 2022.

hingga dipergunakan sebagai media jual beli *online*. Namun sayangnya selain konten yang dibuat secara orisinal dengan kreativitasnya kini banyak oknum yang menyalahgunakan aplikasi TikTok, seperti membagikan cuplikan film atau bahkan satu film penuh sebagai konten mereka. Sedangkan dalam aplikasi TikTok terdapat sebuah perjanjian antara pihak TikTok dan penggunanya, perjanjian sah yang dimaksud yaitu *Term Of Service* atau ketentuan layanan yang berkaitan dengan setiap konten yang diunggah dan ketentuan lainnya. *Term Of Service* atau ketentuan layanan mengharuskan penggunanya menerima syarat tersebut. Ketentuan layanan antara pihak TikTok dan penggunanya yaitu:

1. Ketentuan Anda dengan Kami
2. Persetujuan atas Ketentuan
3. Perubahan-perubahan terhadap Ketentuan
4. Akun Anda pada Kami
5. Pengaksesan dan Penggunaan Layanan kami oleh Anda
6. Hak atas Kekayaan Intelektual
7. Konten
8. Indemnitas
9. Pengecualian Jaminan-Jaminan
10. Batasan Tanggung Jawab
11. Ketentuan Lain

Dalam ketentuan layanan Pengaksesan dan Penggunaan Layanan kami oleh Anda yang dimiliki TikTok menjelaskan bahwa aplikasi TikTok melarang membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya, mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan,

atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya⁴. Selain ketentuan pada pengguna, TikTok juga memiliki ketentuan terhadap karya musik dan artis rekaman yaitu jika Anda adalah seorang pencipta lagu atau penulis karya musik dan berafiliasi dengan suatu PRO, maka Anda harus menyampaikan pemberitahuan kepada PRO Anda tentang lisensi bebas royalti yang Anda berikan melalui Ketentuan ini dalam Konten Pengguna Anda kepada kami. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Anda terhadap kewajiban-kewajiban penyampaian laporan kepada PRO terkait. Jika Anda telah mengalihkan hak-hak Anda kepada suatu penerbit musik, maka Anda harus mendapatkan persetujuan dari penerbit musik tersebut untuk memberikan lisensi bebas royalti yang diatur dalam Ketentuan ini pada Konten Pengguna Anda atau meminta penerbit musik tersebut untuk membuat dan menandatangani Ketentuan ini dengan kami.⁵ Dengan adanya ketentuan layanan yang dimiliki TikTok maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi TikTok melarang penggunaannya untuk mengunggah karya milik orang lain tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta termasuk penyebarluasan cuplikan film.

Film merupakan karya seni yang disebut dengan karya sinematografi yang memuat suatu cerita yang memiliki skenario, dimana didalamnya para aktor memerankan suatu cerita sehingga menjadi sebuah hiburan bagi para penikmat sebuah cerita tersebut. Menurut definisi Undang-Undang Perfilman lebih tepatnya pada pasal 1 Ayat 1, dijelaskan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁶ Film yang dihasilkan biasanya dinaungi oleh rumah produksi sehingga pencipta dapat mewujudkan hasil karya yang telah diciptakan. Ciptaan adalah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang

⁴ “Ketentuan Layanan”, <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=id>, 07 Juni 2022.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 Ayat (1).

diekspresikan dalam bentuk nyata.⁷ Dengan kata lain pencipta yaitu orang yang atas inspirasinya melahirkan karya cipta, seperti buku, lagu, drama, tari, dan sebagainya.⁸ Seseorang yang telah menciptakan sebuah karya tentu memiliki hak cipta atas suatu karya yang telah diciptakan untuk dilindungi dari penyebarluasan tanpa izin atau disebut juga dengan pembajakan film.

Pembajakan film merupakan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hak kekayaan intelektual. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap produksi film di seluruh dunia mengenai pembajakan ini, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh sebab itu adanya aturan yang mengenai perlindungan hukum film tersebut. Perlindungan mengenai penyebarluasan film menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk melindungi karya sastra maupun karya artistik yang telah diciptakan dari penggunaan dan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pembuat karya.⁹ Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai aset yang bernilai dikarenakan HAKI memiliki nilai ekonomis pada setiap karya yang dihasilkan.¹⁰ Hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Penumbuhan aturan diperlukan terhadap sudut pandang masyarakat mengenai HAKI karena adanya sikap menghargai, menghormati dan memberikan rasa aman terhadap perlindungan hak cipta, akan tetapi juga mewujudkan rasa semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan lebih banyak.¹¹

Penyebarluasan Cuplikan Film dapat menjadi sebuah masalah yang besar dikarenakan semakin maraknya perkembangan penyebarluasan peniruan pada perangkat lunak, musik dan industri film. Pada tahun 2021 aplikasi TikTok dituntut oleh PT Digital Rantai Maya (DRM) sebagai label/produser rekaman pemilik hak

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (3).

⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm. 29.

⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 2.

¹⁰ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 3.

¹¹ Totok Dwinur Haryanto, "Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual", *Wacana Hukum*, Vol VIII/No.1/2009, hlm. 25-36.

terkait, atas penggunaan lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut tanpa adanya izin pemegang hak cipta. TikTok dituntut sebesar Rp. 13,1 miliar atas pelanggaran hak cipta lagu dari penyanyi Virgoun. DRM menemukan data bahwa pada tahun 2017 TikTok mendistribusikan produk hak terkait berupa master rekaman dari ketiga lagu Virgoun tanpa hak dan tanpa izin/lisensi dari DRM, selaku pemilik hak terkait. Dengan cara mengunggah lagu-lagu tersebut ke server aplikasi video pendek yang dikembangkan oleh aplikasi TikTok.¹²

Penyebarluasan film atau cuplikan film dianggap sebuah pelanggaran yang disebabkan tanpa adanya izin dari pemegang hak kekayaan intelektual atas karya yang telah diciptakan. Dalam kasus ini, penyebarluasan cuplikan film ini sudah memiliki pengaturan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun belum disebutkan secara pasti durasi yang dianggap tidak melanggar penyebarluasan cuplikan film tersebut. Selain Undang-Undang Hak Cipta, terdapat pula Undang-Undang ITE yang mengatur apabila terdapat melanggar aturan tersebut termasuk penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.¹³ Maka dengan kata lain, penyebarluasan cuplikan film yang diunggah pada media sosial apabila tidak memiliki izin secara sah dianggap pelanggaran atas hak cipta.

Hingga saat ini penyebarluasan cuplikan film tersebut masih marak dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Cuplikan film yang diunggah dibagi menjadi beberapa bagian sehingga

¹² “TikTok Digugat Perusahaan Musik Indonesia atas Hak Cipta, Ini Rumitnya”, <https://mediaindonesia.com/hiburan/462383/tiktok-digugat-perusahaan-musik-indonesia-atas-hak-cipta-ini-rumitnya>, 07 Juni 2022.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 Ayat (1).

menimbulkan antusias masyarakat untuk mengetahui keseluruhan isi film yang diunggah pada aplikasi TikTok kemudian pengunggahan tersebut dilanjutkan hingga film itu selesai atau tamat. Sebelum maraknya penyebarluasan film melalui aplikasi TikTok, pembajakan film sudah banyak terjadi pula melalui *website* tidak berbayar seperti Layar Kaca 21, Dunia Film dan LK21. Dalam *website* penyebarluasan film para oknum mendapatkan royalti melalui iklan yang terpasang dalam *website* tersebut. Meski *website* tersebut sudah dilakukan pemblokiran oleh kominfo tetapi masih saja oknum tersebut tidak jera atas perbuatannya, hingga saat ini tetap saja masih banyak *website* yang menampilkan film-film ilegal. Banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh penyebarluasan cuplikan film ini diantaranya pemegang hak cipta tidak menikmati keuntungan royalti yang seharusnya dapat diperoleh malah tidak mendapatkan pemasukan padahal karya yang telah diciptakan telah dinikmati oleh orang lain, selain kerugian secara materil pemegang hak cipta juga dirugikan secara moral.¹⁴

Peraturan yang berlaku dalam pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁵ Dengan kata lain, penerima atau pencipta memiliki hak eksklusif untuk memegang hak moral dan hak ekonomi.¹⁶ Hak moral yang dimaksud yaitu tindakan sebuah perilaku untuk menghargai dan menghormati setiap karya yang telah diciptakan oleh pencipta, orang lain tidak berhak mengubah dan mengunggah karya tersebut tanpa adanya izin.¹⁷ Ketentuan-ketentuan hak moral yang diatur sebagaimana dalam UU Hak Cipta pada Pasal 5

¹⁴ A.A. Sri Indrawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi TikTok*”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9/No.6/ 2021, hlm 34-43.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁶ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm. 2.

¹⁷ Nabhila Nasution, “*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Panca Budi, Vol. 14/No 1/ 2021, hlm. 159.

Ayat (1) menyebutkan “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
- f. Mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”¹⁸

Selain adanya hak moral dan hak ekonomi, hak cipta juga berhubungan dengan hak terkait (*neighbouring right* atau *ancillary rights*). Hak terkait merupakan hak yang berhubungan dengan adanya penggandaan atau salinan sebuah karya pada perangkat teknologi. Perlindungan pada hak terkait/salinan ini hanya bertujuan untuk melindungi karya dibidang pertunjukan, perekaman dan penyiaran.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian penulis akan mengangkat suatu judul skripsi yaitu, “PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYEBARLUASAN CUPLIKAN FILM PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang di atas tidak sedikit masyarakat yang mendukung adanya penyebaran cuplikan film melalui aplikasi TikTok dikarenakan ketidaktahuan masyarakat apakah penyebaran cuplikan film melalui aplikasi TikTok merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tidak. Meskipun saat ini sudah tersedia aplikasi *streaming* film seperti Netflix, Viu, Iqiyi, Disney Plus dan weTV

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1).

¹⁹ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 95.

untuk menonton film legal tetapi sebagian masyarakat masih memilih menonton film tersebut melalui website ilegal. Dikarenakan jika menonton film melalui website ilegal mereka tidak perlu membayar biaya bulanan dan dapat mengunduh film tersebut secara gratis sehingga dapat disebarluaskan melalui aplikasi TikTok.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur penyebarluasan cuplikan film melalui aplikasi TikTok?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang mengatur penyebarluasan cuplikan film melalui aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai penyebarluasan cuplikan film melalui aplikasi TikTok.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mencakup dua hal yaitu manfaat teori dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teori

Dalam penelitian ini diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu hukum perdata tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.

b. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok untuk tidak menyebarkan cuplikan film tersebut tanpa adanya izin.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰ Van Apeldoorn juga menjelaskan kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²¹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legalitas Indonesia*, Vol. 13/No.02/2016, hlm. 193.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum ini sangat dibutuhkan untuk hak cipta. Dengan adanya kepastian hukum para pemegang hak cipta agar mendapatkan hak nya, baik hak moral maupun hak ekonomi atas karya yang telah mereka buat seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut E. Utrecht hukum merupakan suatu himpunan pedoman hidup baik itu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati masyarakat apabila dilanggar maka dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²³ Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Suatu hal dicita-citakan demi mewujudkan tatanan hukum yang baik serta menciptakan hukum yang adil bagi setiap masyarakat yang membutuhkan keadilan sehingga adanya sebuah penegakan hukum tersebut. Maka inti dari sebuah penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang sifat akhirnya untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan kedamaian perkembangan hidup.²⁴

1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini penulis memberi batasan terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam karya tulis ini yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, yaitu sebagai berikut:

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

²³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 21.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 24.

1. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.²⁵
2. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶
3. Hak Eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin.²⁷
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁸
5. Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.²⁹
6. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus.³⁰
7. TikTok adalah aplikasi jaringan sosial dan platform video yang menampilkan audio visual yang dapat dilihat juga dapat didengar.³¹
8. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³²

²⁵ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

²⁷ Sufiarina, "*Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*", Jurnal Hukum, Vol. 3/No. 2/2012, hlm. 275.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (4).


²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1).

³⁰ Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2014, hlm. 22.

³¹ Tri Buana dkk, "*Penggunaan Aplikasi TikTok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak*", Jurnal Inovasi, Vol. 14/No.1/2020, hlm. 2.

³² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 Ayat (1).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam setiap penelitian maupun di dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian ilmiah yang dibuat merupakan suatu proses kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah.³³

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan

³³ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 1.

sebagai kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Serta menggunakan kenyataan yang ada di masyarakat atau disebut dengan kenyataan sosial, karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui adanya pengaturan hukum mengenai penyebarluasan cuplikan film yang semakin marak terjadi pada aplikasi TikTok.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini ada tiga macam bahan hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berasal dari kepustakaan yaitu berupa buku, literatur, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan. Yaitu berupa

³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan memperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan apabila atas hasil analisis nantinya akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil

dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan Penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-Sumber Bahan Hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis bagaimana perlindungan hukum penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana penilaian hukum terhadap tindakan penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada di skripsi ini agar para pembaca dapat memahaminya.